



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 12/Pdt.G/2009/PA.Sri

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

PENGUGAT , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen,;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Sorong Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi saksinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 April 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dalam register nomor 12/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 29 April 2009 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 1999 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1420 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 272 / 22 / X / 99, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 7 Oktober 1999 M;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Segeri selama 1 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, sejak bulan Oktober 1999 Penggugat dan Tergugat pindah ke Serui dan tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat yang tertera di atas;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul baik layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang bernama : ANAK, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dibawah penguasaan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin pindah ke Makassar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, namun Penggugat menolak atas keinginan Tergugat tersebut;
6. Bahwa pada akhir bulan Maret tahun 2008 Penggugat kembali bertengkar dengan sebab yang sama, yaitu Penggugat menolak keinginan Tergugat. Akhirnya Tergugat marah dan meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ke Makassar tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada

Penggugat;

7. Bahwa atas peristiwa tersebut pada bulan April 2008 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, selama berpisah kurang lebih satu tahun Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, Peggugat merasa membina rumah tangga dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Peggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat selama ini sehingga bercerai adalah jalan terbaik bagi Peggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menceraikan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor . 272/22/X/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep tanggal 7 Oktober 1999; (P)

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih ;
 - Bahwa, perpisahan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mau cari kerja di Sorong namun Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat ke Sorong;
 - Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih satu tahun, sekarang tidak diketahui lagi alamat Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini ;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat berjualan/kios ;
2. SAKSI 2, di bawah sumpah telah mmberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan April 2008 karena Tergugat meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa, perpisahan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mau pulang kampung ke Makassar tetapi Penggugat tidak mau ikut Tergugat ;



- Bahwa, Tergugat pergi ke Sorong namun Tergugat pamit pergi untuk pulang kampung ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat



telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Serui ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang pertengkaran terus menerus adalah berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari satu tahun tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Menimbang, bahwa sebagai penyebab dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat akan mencari pekerjaan di Sorong akan tetapi Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi khabar, berita tentang keberadaan Tergugat sekarang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang ternyata saling bersesuaian, diperoleh keterangan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat ke Sorong ;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit yang hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencarinya namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan perkawinan mereka sudah pecah sehingga antara mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan baik lahir maupun batin serta antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam :

- Kitab T'anut Thalibin Juz IV, Halaman 338, berbunyi :

والقضاء علي غاء ب جاء ز ان كان مع المدعي حجه

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat" ;

Dan majelis mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk hadir ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek ;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serui, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1430 Hijriyah oleh kami Drs.H.Syarif Hidayatullah,M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.Abdurrachman,S.H dan Moh.Nur Sholahuddin, S.HI, sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lallo, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat :

Hakim Anggota

ttd

Drs.Abdurrachman, S.H.

ttd

Moh. Nur Sholahuddin, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Syarif Hidayatullah, M.H.

Panitera

ttd

Lallo, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran = Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan = Rp. 205.000,-

4. Meterai = Rp. 6.000,-

6. Redaksi = Rp. 5.000,-

Jumlah = Rp. 246.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)